

PT. Salam Pacific Indonesia Lines

	No. Dokumen		FM-SPIL-TA-01-05
	Tanggal		27 Juni 2023
	Revisi	:	01
	Halaman		1 dari 7
-	ANT		

PERJANJIAN KERAHASIAN

PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES Perjanjian [Running Number], [DDMMYY]

Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, [Nama Hari Dibuat], tanggal [Tanggal Angka Dibuat], bulan [Nama Bulan Dibuat], tahun [Tahun Angka Dibuat] oleh dan antara:

This Confidentiality Agreement (hereinafter referred to as "Agreement") is made and executed on this day, Monday, dated 20/4/2015 by and between:

PERJANJIAN KERAHASIAAN

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. Karet No. 104, Surabaya, 60161, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama	: [PIC Sesuai Pilihan]
Jabatan	: [Jabatan PIC Sesuai
	Pilihan]

dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES, dan untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan

bagi PIHAK PERTAMA.

PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES, a limited liability company organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its head office at Jl. Karet No. 104, Surabaya, 60161, in this matter represented by:

Name	: [PIC Sesuai Pilihan]
Title	: [Jabatan PIC Sesuai
	Pilihan]

of and therefore validly act for and on behalf of PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES, hereinafter referred to "FIRST PARTY"; and

"PIHAK PERTAMA"; dan	1		
Nama	: [Nama Calon Karyawan]	Name	: [Nama Calon Karyawan]
Tempat / Tanggal	: [Nama Kota Lahir, Tanggal Lahir format DD-MM-YYYY]	Place / Date of birth	: [Nama Kota Lahir, Tanggal Lahir format DD-MM-YYYY]
No. KTP	: [Nomor KTP]	Identity Card No.	: [Nomor KTP]
Alamat	: [Alamat Calon Karyawan]	Address	: [Alamat Calon Karyawan]
Jabatan	: [Jabatan Calon Karyawan]	Title	: [Jabatan Calon Karyawan]
Nomor Telepon	: [Nomor Telepon Calon Karyawan]	Telephone number	: [Nomor Telepon Calon Karyawan]
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-		therefore, act for and on behalf of him/herself, hereinafter referred to the "SECOND PARTY". FIRST PARTY and SECOND PARTY shall be collectively referred	
sama disebut sebagai "P disebut "PIHAK".	ARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri	as the "PARTIES", individu	ally as the "PARTY".
	MAKSUD		WHEREAS
PARA PIHAK terlebih dahu	ılu menerangkan sebagai berikut:	The PARTIES shall first state	e as follows:
Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri pelayaran dan logistik.		Whereas, the FIRST engaged in a shipping a	PARTY is a limited liability comparund logistic industry.
PIHAK PERTAMA "DD/MM/YYYY"] ditandatangani, jabata	DUA telah bergabung dan bekerja untuk sejak tanggal <mark>[Tanggal Join Format</mark> Pada saat Perjanjian ini dibuat dan n PIHAK KEDUA adalah sebagai <mark>[Jabatan</mark> PERTAMA (" Pekerjaan ").	FIRST PARTY since By the time this Agree	D PARTY has joined the and worked for the [Tanggal Join Format "DD/MM/YYYY" ement is made and executed, the position of is as [Jabatan Karyawan] in the FIRS tt").
atas, maka PIHAK P "Informasi Rahasia",	dengan Pekerjaan sebagaimana dijelaskan di ERTAMA telah dan akan mengungkapkan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini, na PIHAK KEDUA menjalankan Pekerjaan	the FIRST PARTY Information", as set for	on with the Employment as described above has and will disclose "Confidential orth in this Agreement, which is required for the Undertake the Employment for the FIRS

PARTY.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, oleh karenanya PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal–pasal di bawah ini:	Based on considerations as described above, the PARTIES hereby agree to bind each other in the Agreement with the terms and conditions set forth in the following articles:
PASAL 1 INFORMASI RAHASIA	ARTICLE 1 CONFIDENTIAL AGREEMENT
1.1. Untuk kepentingan Perjanjian ini, definisi dari "Informasi Rahasia" adalah sebagai berikut:	1.1. For the purpose of this Agreement, the term "Confidential Information" shall mean the following:
 A. Setiap data, informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh PIHAK KEDUA selama bekerja kepada PIHAK PERTAMA (termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan, jalannya usaha, operasional, kebijakan manajemen, kepemilikan, produk, harta kekayaan, rencana pemasaran, harga-harga, pemasok, rahasia dagang, kegiatan usaha, kegiatan keuangan, pelanggan, ide, invensi, invensi yang dipatenkan, informasi teknis dan bisnis yang berhubungan dengan ide-ide eksklusif dan penemuan, strategi, rencana, dan model bisnis, rencana dan strategi pemasaran, biaya produksi, keuntungan dan marjinnya, hasil penemuan baik yang secara aktual maupun yang masih direncanakan, baik secara lisan, tertulis, grafik, magnetik, elektronik, atau bentuk lain yang dimiliki PIHAK PERTAMA yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan oleh PIHAK PERTAMA antara lain melalui direktur-direkturnya, komisaris-komisarisnya, serta karyawan-karyawan PIHAK PERTAMA atau setiap informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA dalam serangkaian pembicaraan atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara PARA PIHAK) yang tidak terbuka untuk umum. D. Setiap data, informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada induk 	 a. Any data, information and/or document which received by the SECOND PARTY while worked for the FIRST PARTY (including but not limited to circumstances, operations, operations, management policies, ownership, products, assets, marketing plans, prices, suppliers, trade secrets , business activities, financial activities, customers, ideas, inventions, patented inventions, technical and business information relating to proprietary ideas and inventions, strategies, plans and business models, marketing plans and strategies, production costs, profits and margins, actual or planned inventions, whether oral, written, graphic, magnetic, electronic, or other form owned by FIRST PARTY which is directly or indirectly submitted by the FIRST PARTY through its directors, commissioners, other employees of FIRST PARTY or any information which obtained by the SECOND PARTY in a series of talks or other work carried out among PARTIES) which are not open for public. b. Any data, information, and/or document which obtained by the SECOND PARTY in relation with FIRST PARTY, including but not limited to its parent and/or subsidiary companies, group
PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada induk dan/atau anak perusahaannya, grup perusahaannya, afiliasiafiliasinya, mitra kerjanya, kegiatan usahanya serta operasionalnya.	companies, affiliates, business partners, business and operational activities.
C. Segala komunikasi antara PARA PIHAK, baik secara lisan maupun tulisan yang diketahui atau semestinya diketahui oleh PARA PIHAK untuk menjadi rahasia atau sifatnya menjadi milik perusahaan PIHAK PERTAMA dan dibuat di dalam serangkaian diskusi atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara PARA PIHAK.	C. Any communication between the PARTIES, whether in oral or written that is known or should be reasonable known by the PARTIES to be confidential or proprietary of the FIRST PARTY in nature and made in the course of discussions or other works undertaken between the PARTIES.
PASAL 2 INFORMASI YANG TIDAK DILINDUNGI	ARTICLE 2 NON-PROTECTED INFORMATION
2.1. Untuk kepentingan Perjanjian ini, yang dimaksud dengan "Informasi yang Tidak Dilindungi" adalah sebagai berikut:	2.1. For the purpose of this Agreement, "Non-Protected Information" shall mean the following:
a. Informasi yang, pada saat pengungkapannya, sudah berada pada kepemilikan yang sah dari PIHAK KEDUA atau tersedia pada PIHAK KEDUA yang diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum (tidak melanggar hukum) dan dari sumber lain yang tidak memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkannya; atau	a. Infirmation that, at the time it is disclosed, is already in the SECOND PARTY rightful possesion or available to the SECOND PARTY obtain through lawfull manner and from any other source having no obligation not to disclose it; or
b. Informasi yang telah atau akan menjadi tersedia untuk umum, yang tersedia bukan dari pelanggaran Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.	b. Information that is, or any time hereafter becomes, available to the public other than by breach of this Ageement by the SECOND PARTY.
PASAL 3 LINGKUP PERJANJIAN	ARTICLE 3 SCOPE OF AGREEMENT
3.1. Ketentuan mengenai larangan pemberian Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:	3.1. The provisions concerning the prohibition of granting this Confidential Information shall not apply in the following cases:
a. Pemberian Informasi Rahasia kepada pegawai dari PIHAK PERTAMA yang dianggap perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia	a. The granting of Confidential Information to employees of the FIRST PARTY deemed necessary to know the Confidential Information, provided that the Confidential Information is used

tersebut digunakan untuk kepentingan dari Pekerjaan;	for the purposes of the Employment;
 Pemberian Informasi Rahasia tersebut telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA; 	b. The granting of Confidential Information has been approved in writing by the FIRST PARTY;
C. Pemberian Informasi Rahasia kepada penasehat hukum, notaris/PPAT, atau pihak lain yang diperlukan untuk memberikan perlindungan, memberikan bantuan hukum	C. The granting of such Confidential Information to legal counsel notary/PPAT, or other parties are necessary to provide protection, legal assistance to the FIRST PARTY;
kepada PIHAK PERTAMA; d. Pemberian Informasi Rahasia berdasarkan perintah dari	d. The granting of Confidential Information under orders from an authorised court; and
pengadilan yang berwenang; dan	e. When required by applicable laws and regulations.
e. Apabila diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
3.2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab menyimpan secara baik, tidak diperkenankan untuk, dengan alasan apapun juga, membuka, menyampaikan, menginformasikan, maupun menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun serta menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi. Secara khusus, PIHAK KEDUA hanya akan menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan Pekerjaan dan tidak untuk tujuan yang lain.	3.2. The SECOND PARTY is responsible to maintain in good order, not permitting, for any reason whatsoever, to disclose convey, inform or disseminate Confidential Information to any party or to use Confidential Information for personal interest and/or benefit. The SECOND PARTY particularly will only use Confidential Information for the interest of Employment and not for any other purpose.
3.3. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA, berdasarkan kapasitas dan wewenang yang dimiliki dari jabatannya dalam Pekerjaan, wajib untuk:	3.3. For the purpose of enforcing this Agreement, <u>based on the capacity and authority vested in his/her position in the Employment</u> , the SECOND PARTY shall:
Menjaga Informasi Rahasia tersebut dengan penuh tanggungjawab dan berdasarkan itikad baik;	a. Maintain Confidential Information with full responsibility and in good faith;
b. Mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi dari penyalahgunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia secara tidak sah termasuk tiruan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan hanya memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang berwenang, relevan, dan terkait dengan Informasi Rahasia tersebut;	b. Take any necessary precaution actions to protect against any abuse or unlawful disclosure of Confidential Information including imitation or use that is inconsistent with its designation, providing only such Confidential Information to the appropriate, relevant and authorities related of such Confidential Information;
C. Menjaga agar seluruh piranti yang digunakan oleh PIHAK KEDUA yang mengandung Informasi Rahasia baik piranti elektronik maupun non elektronik baik milik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku catatan, handphone, Laptop/Personal Computer, memory card, cloud network, jaringan komputer dan segala sarana lainnya mendapatkan perlindungan yang cukup layak untuk mencegah adanya pengungkapan yang tidak tepat dan/atau penggunaan yang tidak sah atas Informasi Rahasia tersebut;	C. To maintain all devices used by SECOND PARTY that contained Confidential Information either electronic or non- electronic devices owned by FIRST PARTY or SECOND PARTY, including but not limited to notebook, mobile phone, Laptop/Personal Computer, memory card, cloud network, computer network and all means others enjoy reasonable safeguards to prevent any improper disclosure and/or unauthorised use of such Confidential Information;
d. Dengan segera melakukan usaha-usaha yang layak dan diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dari, dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan dari Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari PIHAK PERTAMA; dan	d. Immediately undertake appropriate and necessary efforts to protect the confidentiality of, and to avoid disclosure of misuse of the Confidential Information without the prior written consent provided by the authorised person of the FIRST PARTY; and
e. PIHAK KEDUA akan memberitahu kepada PIHAK PERTAMA di dalam kesempatan pertama ketika mengetahui setiap penggunaan secara tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia atau pelanggaran Perjanjian oleh PIHAK KEDUA, dan akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam setiap cara untuk membantu PIHAK PERTAMA (sesuai wewenang jabatannya) mendapatkan kembali penguasaan atas Informasi Rahasia dan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.	e. The SECOND PARTY will notify the FIRST PARTY immediately when he/she is aware of any unlawful use or disclosure of the Confidential Information or any breach of the Agreement by the SECOND PARTY and shall cooperate with the FIRST PARTY in any manner to assist the FIRST PARTY (as authorised) to regain control of the Confidential Information and to prevent further misuse.
PASAL 4 PENGUNGKAPAN KEPADA PIHAK KETIGA	ARTICLE 4 DISCLOSURE TO THIRD PARTY
Kecuali untuk pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian, sebelum pengungkapan Informasi Rahasia kepada suatu pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada para konsultan, atau akuntan publik PIHAK KEDUA wajib untuk:	Save for the disclosure as mentioned in Article 5 of this Agreement, prior to disclosure of any Confidential Information to any third party including without limitation to consultants, or public accountant, the SECOND PARTY shall:
(a) mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari	
	SECOND PARTY shall:

PIHAK PERTAMA untuk mengungkapkan Informasi Rahasia obtain prior written consent from the FIRST PARTY to disclose kepada pihak ketiga tersebut, dan such Confidential Information to said third party, and (b) mendapatkan pernyataan dari pihak ketiga tersebut yang menyatakan bahwa mereka akan mematuhi dan tunduk pada (b) obtain from the said third party a written agreement that they will ketentuan dari Perianjian ini. comply and subject to the terms and conditions of this Agreement. PASAL 5 ARTICLE 5 PENGUNGKAPAN YANG DIWAJIBKAN ANY REQUIRED DISCLOSURE If it is required under the prevailing laws or regulations, or under any Apabila disebabkan oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku, atau berdasarkan perintah suatu pihak yang berwenang atau pengadilan, order from the authorised party or court, the SECOND PARTY are forced to disclose the Confidential Information without being able to PIHAK KEDUA dipaksa untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia tanpa kesempatan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari obtain prior consent from the FIRST PARTY as provided under Article 4 PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 4 diatas, maka above, the SECOND PARTY shall notify the FIRST PARTY promptly PIHAK KEDUA akan memberitahu PIHAK PERTAMA dengan segera so that the FIRST PARTY may seek protective order or other relief, as it sehingga PIHAK PERTAMA dapat mengusahakan permintaan may deem necessary, provided that at any time the SECOND PARTY at perlindungan atau bantuan lain, yang dianggap perlu, dengan ketentuan its utmost effort shall give the FIRST PARTY [3] ([tiga]) calendar days bahwa PIHAK KEDUA harus berusaha sebaik-baiknya untuk prior notice memberikan PIHAK PERTAMA pemberitahuan [3] ([tiga]) hari kalender PASAL 6 ARTICLE 6 TIDAK ADANYA PEMINDAHAN HAK MILIK ATAU LISENSI NO TRANSFER OF RIGHT OR LICENSE Nothing in this Agreement shall be construed to transfer any right, titles Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan diartikan untuk memindahkan segala hak, jabatan atau kepentingan atau hak cipta atas Informasi or interest or copyright in any Confidential Information from FIRST Rahasia dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, atau lisensi PARTY to SECOND PARTY, or any license to use, sell, exploit, copy or untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, meniru further develop any such Confidential Information. This Agreement does mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia tersebut. Perjanjian ini not in any way bind the PARTIES to conduct business relationships of all tidak dalam cara apapun mengikat PARA PIHAK untuk melakukan kinds. Any agreement for such business relationship will be evidenced by hubungan bisnis dalam segala jenisnya. Perjanjian apapun untuk a separate written agreement by the PARTIES. hubungan bisnis tersebut akan dibuktikan dengan perjanjian tertulis secara terpisah yang dilakukan oleh PARA PIHAK. PASAL 7 ARTICLE 7 PERNYATAAN PUBLIK PUBLIC STATEMENT Hal-hal yang bersifat sensitif dan/atau berhubungan dengan Informasi Any matter that are very sensitive in nature and/or related to the Rahasia akan diungkapkan oleh PIHAK PERTAMA kepada publik. Confidential Information will be disclosed by the FIRST PARTY to the PIHAK KEDUA tidak akan memberikan pernyataan kepada publik public. The SECOND PARTY shall not issue any other public statement concerning discussions related to Employment or discloses in any mengenai pembicaraan yang berhubungan dengan Pekerjaan atau membuka dengan suatu cara kepada pihak ketiga fakta dari pembicaraan whatsoever measure to any third party about the facts of discussions that yang telah dilakukan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK have taken place without prior written consent from the FIRST PARTY. PERTAMA. ARTICLE 8 PASAL 8 MASA PERJANJIAN TERM OF AGREEMENT Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama Pekerjaan This Agreement shall take into effect continously during the berlangsung, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, Employment, as of the execution date of this Agreement, and including termasuk sejak saat bergabungnya PIHAK KEDUA, kecuali diakhiri the joining date of the SECOND PARTY, unless it is terminated with dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK. Kewajiban untuk mutual written consent by the PARTIES. The obligation to mantain the menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tetap mengikat PIHAK KEDUA Confidential Information binding to the SECOND PARTY following walaupun Perjanjian ini berakhir atau setelah ada pengakhiran Pekerjaan. termination of this Agreement or after the termination of Employment. PASAL 9 PASAL 9 PENGEMBALIAN INFORMASI RAHASIA RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION 9.1. PIHAK KEDUA setuju untuk dengan segera menyerahkan kepada The SECOND PARTY agrees to promptly deliver to FIRST PIHAK PERTAMA, atas permintaan PIHAK PERTAMA, setiap PARTY upon its request any documents containing or otherwise dokumen yang mengandung atau dengan cara lain mencerminkan reflecting Confidential Information and any copies made thereof Informasi Rahasia dan setiap salinan yang dibuat yang PIHAK which the SECOND PARTY may have made, may have access KEDUA mungkin miliki, memiliki akses kepadanya, atau to, or may receive or possess during the period of its discussions mungkin dapatkan atau kuasai selama periode pembicaraan itu and/or Employment with the PARTIES. The SECOND PARTY dan/atau hubungan Pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA. Bahwa shall not later than 3 (three) calendars day deliver to the FIRST PARTY upon its request any and all Confidential Information in PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA, atas permintaan PIHAK PERTAMA, segala its possession or under its control. Informasi Rahasia yang dikuasainya atau dibawah kendalinya tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender. Tanpa memandang perjanjian-perjanjian lain yang pernah 9.2. Regardless of any other agreements that have been made and/or

dan/atau akan dibuat PARA PIHAK, PIHAK KEDUA menyatakan untuk tidak menggunakan data, informasi dan/atau dokumen terkait dengan jenis usaha dan/atau mitra bisnis PIHAK PERTAMA, kecuali diperbolehkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.	will be made by the PARTIES, the SECOND PARTY undertake not to use data, information and/or documents related to business and/or business partners FIRST PARTY, unless authorised in writing by the FIRST PARTY.
PASAL 10 NON-KOMPETISI DAN BUJUKAN	ARTICLE 10 NON-COMPETITION AND SOLICITATION
10.1. Bahwa:	10.1. Whereas:
10.1. banwa.	TO. 1. Whereas.
 a. selama PIHAK KEDUA menjalankan Pekerjaan; dan/atau 	during the time the SECOND PARTY carrying out its role within the Employment; and/or
 b. dalam hal terjadinya pengakhiran Pekerjaan - dalam jangka waktu [5] tahun setelah tanggal efektif pengakhiran Pekerjaan tersebut; 	b. in the event of termination of Employment - within the period of [5] year after the effective date of such termination of Employment;
PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk tidak bekerja dan/atau ditunjuk sebagai organ perseroan dan/atau memiliki usaha atau melakukan pengurusan di perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA, antara lain perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran, Logistik, Pergudangan, dll termasuk namun tidak terbatas pada induk dan/atau anak perusahaannya, grup perusahaannya, afiliasi-afiliasinya, mitra kerjanya, kegiatan usahanya serta operasionalnya.	the SECOND PARTY hereby agree not to work and/or appointed as the company's organ and/or own or managing companies that engaged in the same line of business with the FIRST PARTY and/or FIRST PARTY's affiliated company, including companies engaged in Shipping, Logistics, Warehousing, etc including but not limited to its parent and/or subsidiary companies, group companies, affiliates, business partners, business and operational activities.
10.2. Sehubungan dengan Pasal 10.1 di atas, PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk tidak mempengaruhi, merayu, atau membujuk karyawan-karyawan dan/atau organ perseroan PIHAK PERTAMA; dan/atau pelanggan-pelanggan PIHAK PERTAMA untuk berhenti melakukan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA; baik di Indonesia maupun di luar negeri.	10.2. In connection with the Article 10.1 above, the SECOND PARTY hereby agree not influence, persuade, or solicit any employees, and/or company organs of the FIRST PARTY to cease working for the FIRST PARTY; and/or customers of the FIRST PARTY to cease for doing business with the FIRST PARTY; in Indonesia or overseas.
di indonesia maupun di luar negeri.	
PASAL 11	ARTICLE 11
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	GOVERNING LAW AND DISPUTES SETTLEMENT
11.1. Perjanjian ini ditafsirkan sesuai dengan dan diberlakukan dalam segala hal berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia	11.1. This Agreement is interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
11.2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini ("Sengketa"), PARA PIHAK setuju untuk menggunakan usaha yang terbaik untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.	11.2. In the event of any dispute arising as a result of any difference in the interpretation or implementation of this Agreement ("Dispute"), The PARTIES agree to use best efforts to resolve Dispute by way of amicable settlement and to reach consensus within a period of thirty (30) calendar days.
11.3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, melalui surat tertulis, PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan dapat diselesaikan melalui proses pidana di	11.3. If within 30 (thirty) calendar days, after notification from one PARTY to the other PARTY of its intention to have amicable settlement, the Dispute cannot be settled amicably, then the PARTIES agree to any disputes arising out of this Agreement will be resolved through a criminal process at the Indonesian National Police, or at the same time in a civil manner through the Surabaya District Court.

Kepolisian Republik Indonesia, atau disaat bersamaan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Surabaya.	
perdata metatur rengadilan Negeri Surabaya.	
11.4. Selain dimaksud dalam Pasal 11.3, manakala PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 10, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk	11.4. Apart from being referred to in Article 11.3, when the SECOND PARTY violates the provisions of Article 10, the
memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus ketika ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA, meskipun proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3	SECOND PARTY is obliged to provide compensation to the FIRST PARTY in the amount of Rp 50.000.000 (Fifty Million Rupiah) immediately and at once when billed by the FIRST PARTY, eventhough the legal process as regulated in Article 11.3
sedang berjalan.	is still ongoing.
PASAL 12	ARTICLE 12
BAHASA	LANGUAGE
Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, apabila terdapat pertentangan dan/atau perbedaan penafisiran antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia akan	This Agreement is made in English and Indonesian language, should there be any conflict and/or differences of interpretation between the English version and the Indonesian version, the Indonesian version shall
berlaku. PASAL 13	prevail. ARTICLE 13
LAIN-LAIN	MISCELLANEOUS
13.1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan ditetapkan kemudian secara tertulis dalam bentuk amandemen atau variasi oleh PARA PIHAK ("Perubahan").	13.1. Any provision(s) that have not been or are not sufficiently stipulated in this Agreement shall be finalized and stipulated in writing in the form of amendments or variations by the PARTIES ("Amendment").
12.2	13.2. There is no Amendment(s) of this Agreement shall be binding
13.2. Tidak ada Perubahan terhadap Perjanjian ini yang mengikat masing-masing PIHAK kecuali dinyatakan secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.	upon each PARTY unless it is in in writing, approved and signed by the PARTIES.
13.3. Ketidakabsahan yang telah terjadi atau yang akan terjadi, atau ketidakefektifan satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi keabsahan atau keefektifan dari seluruh Perjanjian.	13.3. Any actual or future invalidity or ineffectiveness of one or more provisions in this Agreement shall not affect the validity or effectiveness of the whole Agreement.
13.4. Segala lampiran dalam Perjanjian ini (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.	13.4. Any annex to this Agreement (if any), shall form an integral part of this Agreement.
Dengan demikian , Perjanjian ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam 2 (dua) dokumen asli, masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal dan tempat yang ditentukan pada awal Perjanjian ini.	In witness whereof , this Agreement has been executed by the PARTIES with full awareness and no coercion from any party in 2 (two) originals, each having the same legal effect, on the date and place specified at the outset of this Agreement.
PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY	PIHAK KEDUA/SECOND PARTY
Untuk dan atas nama/For and on behalf of PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES	PIHAK REDUA/SECUND PART I
N (N DI DIGG : DIII :	NI ANI DI DICCO I DIII I
Nama / Name: [Nama PIC Sesuai Pilihan] Jabatan/ Title: [Jabatan PIC Sesuai Pilihan]	Nama / Name: [Nama PIC Sesuai Pilihan] Jabatan / Title: [Jabatan PIC Sesuai Pilihan]